



PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara Perselisihan Hubungan Industrial pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

JEFTA EKA PUTRA, Pria, Pekerjaan Karyawan PT. Intraco Lestari, beralamat di Jl. Surya Utama I/C-13 Sunrise Garden RT 002/RW 005, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya **Padmo S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "Padmo Prasetyo & Partners, yang berkedudukan di Jl. Kp. Salo No 4-5 RT 005/RW 04, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2021, dan selanjutnya di sebut sebagai -----**PENGUGAT**;

LAWAN :

PT. INTRACO LESTARI, yang diwakili oleh **Effendi susanto**, selaku Direktur Utama PT. Intraco Lestari, yang beralamat di Jalan Cideng Timur No.7A-B, RT 005/RW 004, Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **David Da Silva, S.H.**, dan **Ahmad Mutar, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **David Da Silva & Partner** yang beralamat di kantor Jl. Cideng Timur No.7A-B Jakarta Pusat, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021, dan selanjutnya di sebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti dari kedua belah pihak yang hadir di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2021 di bawah Register Nomor **220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst**, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat bergabung dengan PT. Intraco Lestari sejak 16 Oktober 2006 dan diangkat sebagai karyawan tetap sejak 16 Januari 2007 dengan jabatan terakhir sebagai Senior Manager Operasional dengan pendapatan upah terakhir sebesar **Rp.50.000.000,-** (*Lima Puluh Juta Rupiah*) / bulan, dimana upah tersebut dibayarkan melalui transfer dari rekening milik perusahaan PT. Intraco Lestari sebesar **Rp.39.340.000,-** (*Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan **Rp.10.660.000,-** (*Sepuluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*) yang di transfer dari rekening Direktur Finance & Umum PT. Intraco Lestari atas nama Yenni Kuncoro secara rutin pada setiap bulan dibayarkan kepada Penggugat dan perusahaan tidak mengeluarkan struk gaji;
2. Bahwa Tergugat pada awalnya dalam menjalankan usahanya menggunakan Sertifikat Keahlian milik Penggugat untuk memperoleh perizinan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dan Tender yang di ikuti oleh Tergugat, sehingga perusahaan bisa maju dan eksis hingga saat ini namun bukannya penghargaan dan reward yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat justru seperti kata pepatah habis manis sepah dibuang nasib yang dialami Penggugat saat ini;
3. Bahwa pada tanggal 24 April 2020 Penggugat di stanby kan dan dalam kurun waktu seminggu kemudian yaitu tanggal 30 April 2020 Penggugat dirumahkan dan dibayar upahnya hanya sebesar 30% dengan pemotongan gaji sebesar 70% dari total upah yang biasa diterima oleh Penggugat secara sepihak, kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 Penggugat dipanggil oleh pihak Tergugat melalui Hrd bernama Tarsan, dimana Tergugat hendak mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat secara sepihak dan melawan hukum;
4. Bahwa dengan adanya Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak sebagaimana Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 01.PHK/HRD-IL/I/2021 tanggal 21 Januari 2021, serta Tergugat telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dengan tidak bisa menunjukkan,

Halaman 2 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan serta membagikan kepada penggugat mengenai peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dalam ketentuan Bab XI Hubungan Industrial bagian keenam Peraturan Perusahaan dan bagian ketujuh Perjanjian Kerja Bersama, dimana saat Mediasi di Suku Dinas Tenaga kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat pun tidak pernah di tunjukkan sehingga Tergugat bisa semena-mena memperlakukan kepada Penggugat dan karyawan lainnya;

5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2021, Tergugat mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 01.PHK/HRD-IL/I/2021, tanggal 21 Januari 2021 secara sepihak dan menawarkan kompensasi sebesar **Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, namun pewaran kompensasi tersebut ditolak oleh Penggugat karena tidak berdasar serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa atas penolakan kompensasi pada point angka 5 (lima) tersebut diatas oleh Penggugat telah dilakukan Bipartit antara Tergugat dengan Penggugat dan kuasanya yang terjadi pada tanggal 21 Januari 2021 dan pada tanggal 26 Januari 2021 bertempat di PT. Intraco Lestari Jl. Cideng Timur No.7A-B, Jakarta Pusat, namun Bipartit tersebut gagal dan tidak menemukan titik temu;
7. Bahwa dengan gagalnya Bipartit tersebut diatas maka Penggugat dan Kuasa Hukumnya pada tanggal 28 Januari 2021 telah mengajukan Permohonan Pencatatan Perkara Perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Industrial pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat atas tindakan pelanggaran perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh PT. Intraco Lestari/Tergugat untuk di lakukan mediasi guna mencari jalan keluar dan solusi terbaik secara Tripartit;
8. Bahwa atas Permohonan Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial / Tripartit tersebut diatas telah dilakukan Mediasi oleh Mediator pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dan Mediator telah memanggil secara patut dan Mediasi yaitu pada hari Rabu 17 Februari 2021, hari Kamis 25 Februari 2021, hari Kamis 04 Maret 2021 serta hari Kamis 10 Maret 2021 dimana pihak Penggugat dan pihak Tergugat serta Kuasa nya hadir;
9. Bahwa atas Mediasi yang dilakukan oleh Mediator secara Tripartit tersebut diatas tidak tercapai kesepakatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan

Halaman 3 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial melalui Mediasi dikarenakan pihak Tergugat menutup peluang negosiasi dengan tetap bersikukuh akan memberikan kompensasi sebesar **Rp.150.000.000,-** (*Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), dan masih dikurangi dengan dalih Penggugat mempunyai pinjaman kepada Tergugat padahal Penggugat meminjam sejumlah uang dengan pihak Bank Panin yang dipotong gaji Penggugat melalui Tergugat justru dengan adanya kebijakan pemerintah terkait Freeze Payment Restruktur Covid-19 yang membebaskan dan penangguhan pembayaran selama 3 (tiga) bulan terhitung dari bulan Juni 2020, bulan Juli 2020 dan bulan Agustus 2020 faktanya upah Penggugat tetap dipotong dan setelah Penggugat klarifikasi ke pihak Bank Panin ternyata tidak disetorkan oleh Tergugat;

10. Bahwa karena tidak tercapai Kesepakatan Penyelesaian Hubungan Industrial melalui Mediasi antara Penggugat dengan Tergugat maka Mediator berdasarkan ketentuan pada Pasal 13 ayat 2 (dua) Undang Undang Nomor 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Mediator Hubungan Industrial mengeluarkan Anjuran secara tertulis dengan Nomor : 837/-1.835.3 Tanggal 05 April 2021 (fotocopy terlampir);
11. Bahwa terhadap Anjuran tersebut diatas pihak Penggugat dan Kuasa Hukumnya menyetujui dan menerima sebagaimana Surat Nomor :027/JWB-ANJ/P&P/IV/2021 Tanggal 15 April 2021, perihal Jawaban Atas Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 837/-1.835.3 Tertanggal 05 April 2021 sebagaimana diamanatkan Pasal 13 ayat (2) huruf c UU Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sedangkan pihak Tergugat Menolak terhadap Anjuran tersebut;
12. Bahwa karena Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor : 837/-1.835.3 Tanggal 05 April 2021, tersebut di tolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 14 serta ketentuan Bab IV bagian kesatu Pasal 81 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dengan ini Penggugat melalui kuasanya mengajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
13. Bahwa sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Tergugat hanya membayar 30% upah penggugat yang biasa diterima sehingga Tergugat harus membayar kekurangan upah tersebut selama 9

Halaman 4 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan) bulan sebesar **Rp. 305.456.834,-** (*Tiga Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :

- 13.1. Kekurangan upah bulan April 2020 sebesar **Rp.9.582.481,-** (*Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- 13.2. Kekurangan upah bulan Mei 2020 sebesar **Rp.28.960.881,-** (*Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
- 13.3. Kekurangan upah bulan Juni 2020 sebesar **Rp.42.987.156,-** (*Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
- 13.4. Kekurangan upah bulan Juli 2020 sebesar **Rp.41.098.836,-** (*Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- 13.5. Kekurangan upah bulan Agustus 2020 sebesar **Rp.41.098.836,-** (*Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
- 13.6. Kekurangan upah bulan September 2020 sebesar **Rp.35.432.161,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- 13.7. Kekurangan upah bulan Oktober 2020 sebesar **Rp.35.432.161,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- 13.8. Kekurangan upah bulan November 2020 sebesar **Rp.35.432.161,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- 13.9. Kekurangan upah bulan Desember 2020 sebesar **Rp.35.432.161,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
14. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai dengan permohonan gugatan ini diajukan, pihak Tergugat tidak membayar upah Penggugat selama 5 (lima) bulan sebesar 5 (lima) bulan X **Rp.50.000.000,- = Rp.250.000.000,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*) sebagaimana diatur dalam pasal 155 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketengakerjaan serta Pasal 96 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

Halaman 5 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) undang-undang nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
- (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua.
- (3) Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.
- (4) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum.
15. Bahwa oleh karena penggugat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat secara sepihak / tidak prosedural atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pemutusan Hubungan Kerja tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat wajib untuk membayarkan hak-hak Penggugat sebagai berikut :
- 15.1 Uang Pesangon sebesar minimal 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 15.2 Uang penghargaan masa kerja sebesar 1(satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 15.3 Uang penggantian hak perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15 % dari uang pesangon ditambah uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 15.4 Uang sisa cuti tahun 2020, sesuai ketentuan pasal 156 ayat (4) huruf a, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 15.5 Upah Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Januari 2021 sampai dengan dengan Gugatan ini diajukan selama 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) bulan sesuai ketentuan pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

15.6 Dana BPJS Tunjangan Hari Tua sebesar 3,7% dari upah penggugat perbulan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan sesuai ketentuan Pasal 6 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

15.7 Dana Pensiun sebesar 2% dari upah penggugat perbulan selama 5 (lima) bulan terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.

15.8 Tunjangan Hari raya keagamaan tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar 1 (satu) bulan upah sesuai dengan ketentuan Permenaker Nomor: Per-04/Men/1994, Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan.

16. Bahwa perincian/penghitungan uang pesangon dan hak –hak penggugat lainnya sebagaimana tersebut diatas, adalah sebagai berikut:

16.1 Uang pesangon 2 (dua) x 9 (sembilan) bulan upah x
@Rp.50.000.000,- = Rp. 900.000.000,-

16.2 Uang penghargaan masa kerja 5 (lima) bulan upah x
@Rp.50.000.000,- = Rp. 250.000.000,-

16.3 Uang pengganti hak 15 % x Rp. 1.150.000.000,- = Rp. 172.500.000,-

16.4 Uang sisa cuti tahun 2020 yang belum di ambil 12 hari : 25 hari
x Rp.50.000.000,- = Rp. 24.000.000,-

16.5 Dana BPJS JHT Rp.50.000.000,- x 3,7 % = @Rp.1.850.000,- x 5
Bulan = Rp. 9.250.000,-

16.6 Dana Pensiun Rp.50.000.000,-x 2 % = @Rp.1.000.000,- x 5 Bulan
= Rp. 5.000.000,-

16.7 Uang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 sebesar 1 bulan
upah = Rp. 50.000.000,-

16.8 Uang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 sebesar 1 bulan
upah = Rp. 50.000.000,-

Total keseluruhan sebesar = Rp. 1.460.750.000,-

(Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, maka Penggugat mengalami penderitaan di mana Penggugat kehilangan pekerjaan serta penghasilan

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.



yang berdampak terhadap kelangsungan hidup Penggugat serta anak dan istri mengalami penderitaan immaterial yang dialami oleh Penggugat dan keluarganya yang kerugian Immaterial tersebut jika dinilai dengan uang maka Penggugat meminta ganti kerugian sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (*Dua Milyar Rupiah*);

18. Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat akan mengalihkan harta kekayaan guna menghindari tanggung jawab membayar semua hak – hak Penggugat atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan Tergugat, sesuai dengan putusan yang di jatuhkan dalam perkara ini , oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan dari Tergugat berupa:

- 18.1 Tanah dan kantor PT. Intraco Lestari terletak di Jalan Cideng Timur No.7A-B, RT.005/RW.004, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat., dengan batas - batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Gereja Bethel / Toko Zizi Cel
- Selatan berbatasan dengan PT.Multi Karya Sukses Sejahtera / Toko Plastik Laris
- Barat berbatasan dengan Jalan Raya Cideng Timur
- Timur berbatasan dengan Jalan Petojo Barat IV

- 18.2 Kendaraan roda 4 (empat) yang merupakan kendaraan inventaris fasilitas dari Tergugat kepada Penggugat dengan spesifikasi kendaraan sebagai berikut :

Nomor Polisi	: B 2542 PFW
Atas Nama	: PT. Intraco Lestari
Alamat	: Jalan Cideng Timur No.7 A-B LT.3 Jakarta Pusat
Nomor Rangka /Mesin	: 2NRF838386
Nomor BPKB	: MHKE8FB2JKK005417
Merek/Type	: RUSH 1.5 G AT
Model/Pembuatan	: Micro / Minibus Tahun 2019
Warna Kendaraan	: Hitam Metalik
Warna TNKB	: Hitam

- 18.3 Kendaraan roda 4 (empat) yang merupakan mobil inventaris direktur utama milik perusahaan dengan spesifikasi kendaran sebagai berikut :



Nomor Polisi : B 3 KP
Atas nama : PT. Intraco Lestari
Merek/type : LEXUS / NX200T F SPORT AT
Model/Pembuatan : JEEP LC HDTP Tahun 2017
Warna Kendaraan : Hitam
Warna TNKB : Hitam

18.4 Kendaraan roda 4 (empat) yang merupakan mobil milik perusahaan dengan spesifikasi kendaran sebagai berikut :

Nomor Polisi : B 1632 PYX
Atas nama : PT. Intraco Lestari
Merek/type : DAIHATSU / XEN13XMT
F653RVGMRFJ
Model/Pembuatan : Micro / Minibus Tahun 2016
Warna Kendaraan : Hitam Metalik
Warna TNKB : Hitam

18.5 Kendaraan roda 4 (empat) yang merupakan mobil milik perusahaan dengan spesifikasi kendaran sebagai berikut :

Nomor Polisi : B 9475 UP
Atas nama : PT. Intraco Lestari
Merek/type : MITSUBISHI / COLT DIESEL
FE71MT4X2
Model/Pembuatan : Light Truck Tahun 2009
Warna Kendaraan : Kuning
Warna TNKB : Hitam

18.6 Kendaraan roda 4 (empat) yang merupakan mobil milik perusahaan dengan spesifikasi kendaran sebagai berikut :

Nomor Polisi : B 1608 PKG
Atas nama : PT. Intraco Lestari
Merek/type : DAIHATSU / F600RV-GMDFJJ(XENIA
Model/Pembuatan : Micro/Minibus Tahun 2010
Warna Kendaraan : Hitam Metalik

19. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohonlah kiranya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangson*) sebesar **Rp.1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah) setiap hari kepada

Halaman 9 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

20. Bahwa menunjuk pasal 180 HIR, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau *kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, C/q. Yang Mulia Majelis Hakim yang kelak memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat untuk membayar kekurangan upah kepada Penggugat secara tunai dan seketika kekurangan upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 selama 9 (Sembilan) bulan sebesar **Rp. 305.456.834,-** (*Tiga Ratus Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*) dengan perincian sebagai berikut :
 - 1.1 Kekurangan upah bulan April 2020 sebesar **Rp.9.582.481,-** (*Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
 - 1.2 Kekurangan upah bulan Mei 2020 sebesar **Rp.28.960.881,-** (*Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*).
 - 1.3 Kekurangan upah bulan Juni 2020 sebesar **Rp.42.987.156,-** (*Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Lima Puluh Enam Rupiah*).
 - 1.4 Kekurangan upah bulan Juli 2020 sebesar **Rp.41.098.836,-** (*Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
 - 1.5 Kekurangan upah bulan Agustus 2020 sebesar **Rp.41.098.836,-** (*Empat Puluh Satu Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*).
 - 1.6 Kekurangan upah bulan September 2020 sebesar **Rp.35.432.161,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

Halaman 10 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.7 Kekurangan upah bulan Oktober 2020 sebesar **Rp.35.432.161,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

1.8 Kekurangan upah bulan November 2020 sebesar **Rp.35.432.161,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

1.9 Kekurangan upah bulan Desember 2020 sebesar **Rp.35.432.161,-** (*Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Seratus Enam Puluh Satu Rupiah*).

2. Memerintahkan dan menghukum kepada Tergugat agar dengan segera membayar upah Penggugat yang belum dibayar terhitung mulai upah bulan Januari 2021 sampai dengan upah bulan Mei 2021 saat gugatan ini diajukan adalah selama 5 (lima) bulan X @ **Rp.50.000.000,- = Rp.250.000.000,-** (*Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), dan membayar upah setiap bulannya sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diatur dalam Pasal 96 ayat (1),(2),(3), dan (4) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta dapat juga berpedoman atas makna dari bunyi Surat Anjuran dari Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat.

DALAM PUTUSAN AKHIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Pesangon dan Hak-Hak Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pengugat secara tunai dan seketika sebesar **Rp.1.460.750.000,-** (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) tersebut dibayar lunas kepada Penggugat, hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan perincian hak – hak Pemutusan Hubungan Kerja sebagai berikut :

- 2.1 Uang pesangon 2 (dua) x 9 (sembilan) bulan upah x @ **Rp.50.000.000,- = Rp. 900.000.000,-**
- 2.2 Uang penghargaan masa kerja 5 (lima) bulan upah x @ **Rp.50.000.000,- = Rp. 250.000.000,-**
- 2.3 Uang pengganti hak 15 % x **Rp.1,1500.000.000,- = Rp.172.500.000,-**
- 2.4 Uang sisa cuti tahun 2020 selama 12 hari : 25 hari x **Rp.50.000.000,- = Rp. 24.000.000,-**
- 2.5 Dana BPJS Tunjangan Hari Tua **Rp.50.000.000,- x 3,7 % x 5 Bulan = Rp. 9.250.000,-**

Halaman 11 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



- 2.6 Dana Pensiun **Rp.50.000.000,-** x 2 % x 5 Bulan
= **Rp. 5.000.000,-**
- 2.7 Uang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2020 sebesar 1 bulan upah
= **Rp. 50.000.000,-**
- 2.8 Uang tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 sebesar 1 bulan upah
= **Rp. 50.000.000,-**

Total keseluruhan sebesar = **Rp 1.460.750.000,-**

(Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

3. Meghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa sebesar **Rp.1.000.000,-** (Satu Juta Rupiah), setiap hari bila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini.
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain memohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir diwakili kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 2 Agustus 2021 yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah mengajukan Jawaban Pokok Perkara yang diwakili oleh Kuasanya secara tertulis tertanggal, 2 Agustus 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;



2. Bahwa setelah membaca Surat Gugatan Penggugat ternyata Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) antara lain :

- 2.1. Bahwa dalam posita (kronologis) Surat Gugatan dari Penggugat tertanggal 24 Mei 2021 pada halaman 1 angka 1 Penggugat telah memaparkan jabatan terakhir Manajer Operasional dengan pendapatan upah terakhir sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) per bulan, dimana dibayarkan melalui tranfer dari rekening milik PT. Intraco Lestari sebesar Rp 39.340.000,- (Tiga puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan Rp 10.660.000,- (Sepuluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) yang ditranfer dari rekening Direktur Finance & Umum PT. Intraco Lestari atas nama Yenni Kuncoro secara rutin pada setiap bulan dibayarkan kepada Penggugat dan perusahaan tidak mengeluarkan struk gaji;
Hal tersebut tidak sesuai fak(a dan data administrasi HR PT.Intraco Lestari, sesungguhnya, upah yang Penggugat terima sesuai komponen upah yaitu, terdiri:

I. Komponen Upah

Upah Pokok	Rp. 22.334.000,-/Bulan
Uang makan	Rp. 198.920,/Hari
Uang transport	Rp. 198.920,/Hari
Tunjangan jabatan	Rp. 500.000,/Bulan
Tunjangan HP	Rp. 200.000,-/Bulan
Total upah bila 25 Hari kerja sebesar	Rp. 32.980.000,-/Bulan

II. Insentif Rp 6.360.000,-/Bulan

III. Insentif Via Direksi Rp 10.660.000 Bulan

Dengan demikian, apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan tidak memperhatikan komponen upah yang selama ini sudah diketahuinya. Hal ini menunjukkan ketidakjelasan Penggugat memaparkan data upah yang selama ini Penggugat terima;

- 2.2 Bahwa dasar gugatan Penggugat pada halaman 1 angka 2 selama ini Penggugat mengklaim dalam menjalankan usaha Tergugat menggunakan Sertifikat Keahlian milik Penggugat untuk memperoleh perizinan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Ijin Usaha Jasa Kontruksi (IUJK) dan tender yang diikuti oleh Tergugat, sehingga perusahaan bisa maju dan eksis. Pada bagian ini, Penggugat telah menyajikan dasar gugatan yang tidak sesuai fakta yang sebenarnya, sehingga



Tergugat menolak dasar gugatan tersebut, sebab Tergugat tidak pernah menggunakan Sertifikat Keahlian Penggugat untuk memperoleh Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUK) dan Sertifikat Usaha (SBU).

Selama ini, terkait dengan Sertifikat Keahlian milik Penggugat hanya digunakan Tergugat sebatas keperluan tender saja itu pun bila dibutuhkan. Pembuatan / Perolehan Sertifikat Keahlian Penggugat juga sepenuhnya diurus dan dibiayai oleh Tergugat;

2.3 Bahwa dasar gugatan Penggugat halaman 1 angka 3 disampaikan bahwa pada tanggal 24 April 2020 Penggugat d\stanby-ko.n dan dalam kurun waktu seminggu, kemudian yaitu tanggal 30 April 2020 Penggugat dirumahkan dan dibayar upah sebesar 30 % dengan potongan upah sebesar 70% dari total upah yang biasanya diterima oleh Penggugat secara sepihak, kemudian pada tanggal 19 Januari 2021 Penggugat dipanggil oleh pihak Tergugat melalui HRD hendak mengakhiri hubungan kerja dengan Penggugat secara sepihak.

Tergugat menolak dengan tegas terhadap pernyataan tersebut diatas, pada dasarnya PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan alasan mendasar terjadinya pengakhiran hubungan kerja bukan atas keinginan Tergugat. Melainkan kondisi Force Majeure, bencana Covid-19 yang secara nasional dan mengglobal. Bencana ini tidak bisa dihindari, situasi sangat berat (act of God), hal ini dapat diketahui bersama regulasi pemerintah terhadap bencana ini dan sudah menjadi anggapan umum, sehingga tidak tepat Penggugat menduga Tergugat hanya melepas tanggung) awab hak-hak Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja.

Sejak tanggal 9 April 2020 Tergugat telah mengeluarkan Memo Internal No.001 MI/DIR-IL/IV/2020 Untuk Melakukan Efisiensi, Pengurangan Karyawan diawali dengan Merumahkan beberapa karyawan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Hal tersebut didasari dengan diterbitnya KEPRES Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

Mendasari UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK) Pasal 164 ayat (1) bahwa keadaan di luar kuasa para pihak . Dalam konteks peristiwa merujuk pada kondisi alam, dimana pemerintah telah membuat regulasi yaitu terbit KEPRES Nomor 12 Tahun 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional;

Sedangkan akibat dari kejadian diluar kuasa manusia sehubungan dengan aktivitas usaha perusahaan yang semakin menurun, realitanya terutama pada kondisi keuangan perusahaan yang merugi, sebagai bentuk transparansi Tergugat telah memperlihatkan kondisi Laporan Keuangan PT. Intraco Lestari untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Amachi Arifin Mardani & Muliadi Saldo Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 2020 Rp 1.402.645.319.- dan pada tahun 2019 dengan saldo Rp 2.721.069.972,- Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan keseluruhan (halaman 4 lampiran Auditor Independen);

Dengan memperhatikan dasar gugatan Penggugat pada bagian tersebut diatas, seharusnya dasar gugatan penggugat ditolak atau dikesampingkan;

B. DALAM POKOK PERKARA

3. Bahwa dalil-dalil yang tertuang dan telah dijelaskan pada bagian dalam eksepsi mohon dianggap terulang kembali pada bagian dalam pokok perkara ini, dalil- dalil tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat;
4. Bahwa memperhatikan dengan cermat dasar surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat halaman 2 angka 5, 6, 7, 8, dan 9 terkait dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor.01.PHK/HRD/HRD-IL/2021 tertanggal 21 Januari 2021 secara sepihak dan menawarkan kompensasi sebesar Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Adalah bentuk tanggungjawab Tergugat untuk berupaya menyelesaikan dengan musyawarah, sebab sebagian besar karyawan PT.Intraco Lestari dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan opsi damai sebagai bentuk penyelesaian dengan kekeluargaan tanpa menyampingkan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan.
Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Tentang Musibah dan Kepailitan Jo Pasal 34 Tentang Kebijakan Perusahaan, Peraturan Perusahaan (PP) PT.Intraco Lestari tertanggal 1 Agustus 2019 dalam hal ini perusahaan melakukan tindakan- tindakan (huruf d) mengurangi jumlah karyawan ;
5. Bahwa dasar gugatan Penggugat halaman 2 angka 10, 11, dan 12 sehubungan dengan Anjuran Mediator Hubungan Industrial Suku Dinas

Halaman 15 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Keija Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor.837/-1.835.3 tanggal 05 April 2021 telah ditolak oleh Tergugat, hal tersebut demikian sikap Tergugat menolak Anjuran tersebut;

6. Bahwa dasar gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 12, 13, Tergugat menolak dengan tegas sebab apabila merujuk surat dirumahkan yang telah diterbitkan oleh Tergugat, semenjak itu Penggugat tidak memenuhi kewajiban dan praktis tidak bekeija lagi pada perusahaan. Justru Tergugat masih membayar upah kepada Penggugat, meski bagian pekerjaan Penggugat praktis telah berakhir semenjak pandemic melanda Indonesia Tergugat masih membayar upah 30% kepada Penggugat

Sehingga klaim Penggugat menuntut kekurangan upah pada bulan April 2020 s.d Desember 2020 tidak dapat menjadi dasar menuntut kekurangan upah kepada Tergugat. Sebab Penggugat telah mengetahui dan memahami kondisi perusahaan sedang menghadapi pandemic yang berkepanjangan, secara pendapatan cenderung menurun

Artinya, aktivitas perusahaan tidak dapat berjalan normal, dengan keluarnya putusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13.A Tahun 2020 yang memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah penyakit akibat covid-19 di Indonesia. Dengan adanya keputusan tersebut menyebabkan perusahaan harus berpikir kreatif agar usahanya dapat bertahan Salah satu, yang harus dipikirkan adalah hubungan keija, karena berdampak langsung pada penurunan pendapatan, namun perusahaan berusaha bertahan saat kondisi pandemic Ketika harus hindari PHK, salah satu cara dengan menerapkan No. Work No pay. Pada saat itu dirumahkan. Tergugat telah berupaya menyampaikan dasar dan alasan Dirumahkan ;

7. Bahwa dasar tuntutan Penggugat pada halaman 3 angka 14 patut ditolak dan dikesampingkan, mengingat semenjak dikeluarkannya Surat PHK, praktis segala kewajiban tugas dan tanggungjawab Penggugat sudah berakhir Hal tersebut, selaras dengan prinsip dan asas No work No pay, jika pekerja tidak melakukan pekerjaan, maka upahnya tidak dibayar oleh perusahaan.

Hal tersebut diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan berbunyi "Upah tidak dibayar apabila pekerja tidak melakukan pekerjaan." Artinya, fakta yang terjadi putusnya hubungan kerja (PHK) Penggugat dengan Tergugat didasari kondisi yang tidak dapat dihindari (Force Majeure), sehingga sah Pasal 164 ayat (1)

Halaman 16 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, apabila manajemen mencatat kerugian secara terus menerus dalam dua tahun terakhir selama Covid-19 yang didasar fakta laporan keuangan;

Meskipun upaya-upaya maksimal yang dilakukan Tergugat harus mengakhiri hubungan kerja dengan cara PHK, karena kedua belah pihak sama-sama terdampak karena bencana Covid-19, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban secara normatif, namun perusahaan benpaya sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat dengan situasi Force Majeure memberi kompensasi. Mengutip dalam seminar secara daring bertajuk "Aspek Hukum PHK, Unpaid Leave, W FH, THR serta kewajiban pengusaha terhadap pekeija di situasi Pandemi Covid-19" Jakarta Rabu (22/4/2020). Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Prof. Alosius Uwiyono melihat wabah pandemi Covid-19 berdampak terhadap pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Bagi perusahaan yang tidak mampu menghadapi dampak Covid-19 bisa menempuh langkah pemutusan hubungan kerja (PHK)

8. Bahwa dengan Tergugat menolak tuntutan gugatan Penggugat pada halaman J angka 14, maka secara serta merta Tergugat menolak dasar gugatan pada halaman 4 angka 15 dan 16 terkait uang pesangon. Mengingat Tegugat telah berupaya memberi kompensasi layak kepada Penggugat.

Terkait dengan dana BPJS tunjangan hari tua. bukan menjadi kompetensi dalam gugatan ini, klaim Penggugat dana BP.IS Tunjangan hari tua dan pensiun, adalah klaim yang keliru tidak sesuai dengan fakta Termasuk, tunjangan hari raya tahun 2020 dapat ditangguhkan selama kondisi pandemic

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Penggugat pada halaman 5 ungka 17 terkait ganti rugi yang tidak mendasar, patut ditolak dan dikesampingkan Bahwa aspek lain tuntutan ganti rugi secara perdata bukan kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial ;
10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pada halaman 6 angka IS permohonan conservatoir heslag sita jaminan Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat 2 HIR menyebutkan, "Barang yang hendak disita itu harus diterangkan dengan seksama dalam permintaan itu," dikaitkan dengan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak disebutkan secara jelas dan terperinci, obyek mana yang akan



diletakkan sita jaminan, karena sekian banyak objek inventaris disebutkan dalam sita jaminan ,

Hal lain, permohonan sita jaminan patut ditolak, sebab tidak ada korelasi nilai kerugian dengan gugatan Penggugat, disisi lain meminta sita jaminan dengan objek yang tentu tidak akurat belum ada putusan yang inkrah Pengadilan Hubungan Industrial tentu menimbulkan ketidakadilan Bahkan inventaris mobil, saat ini digunakan operasional perusahaan Oleh karenanya, terhadap permohonan sita jaminan ini sudah selayaknya untuk ditolak dan dikesampingkan ;

11. Bahwa Tergugat menolak secara tegas atas permohonan uang paksa (dwungsom) pada halaman 5 angka 19 , sebab permohonan tersebut tidak tepat, dalam hal Pekerja tidak menuntut dipekerjakan kembali dalam surat gugatan Penggugat Dan tuntutan dwungsom apabila adanya perselisihan kepentingan .
12. Bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya dalam surat gugatan tidak perlu Tergugatanggapi karena sangat tidak relevan dan terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat menyatakan menolak dengan tegas, terutama permohonan putusan Sela pada halaman 5 angka butir 1 dan 2 tidak beralasan hukum dan berkeadilan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No.220/Pdt.Sus-PHI G/2021/PN.JKT.PST berkenan memutus:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak jelas (obscur libel);

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan secara keseluruhan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik di persidangan tanggal 16 Agustus 2021, yang menyatakan tetap pada gugatannya dan atas replik tersebut Tergugat mengajukan duplik yang juga secara tertulis di persidangan tanggal 23 Agustus 2021 yang menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini, selengkapny mengenai perdebatan replik dan duplik tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan cukup dianggap telah termuat di dalam duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, untuk itu maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan selengkapnya dianggap tercantum dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, di depan sidang Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda sebagai **P-1 s/d P-34**;

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan nomor: 013/IL/HRD-I/II/2007 tanggal 16 Januari 2007 perihal Pengangkatan status menjadi karyawan tetap PT, Intraco Lestari atas nama Jefta Ekaputra/penggugat;
2. Bukti P-2 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat untuk Pembayaran Upah bulan Mei 2019 dan THR tahun 2019, yang menyatakan besar upah keseluruhan yang diterima dari perusahaan karena perusahaan tidak mengeluarkan struk gaji
3. Bukti P-3 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat untuk Pembayaran Upah bulan Juni 2019, yang menyatakan besar upah keseluruhan yang diterima dari perusahaan karena perusahaan tidak mengeluarkan struk gaji
4. Bukti P-4 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat untuk Pembayaran Upah bulan Juli 2019, yang menyatakan besar upah keseluruhan yang diterima dari perusahaan karena perusahaan tidak mengeluarkan struk gaji
5. Bukti P-5 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat untuk Pembayaran Upah bulan Agustus 2019, yang menyatakan besar upah keseluruhan yang diterima dari perusahaan karena perusahaan tidak mengeluarkan struk gaji
6. Bukti P-6 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat untuk Pembayaran Upah bulan Desember 2019, yang menyatakan besar upah keseluruhan yang diterima dari perusahaan karena perusahaan tidak mengeluarkan struk gaji
7. Bukti P-7 : Surat Kesepakatan Kerja Bersama nomor : 238/DIR-SK/IL/III/2011 perihal penggunaan Sertifikat Keahlian

Halaman 19 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk kepentingan perijinan kualifikasi perusahaan dan tender-tender proyek yang diikuti Tergugat

8. Bukti P-8 : Sertifikat Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung – Utama nomor : 0974890 atas nama Jefta Ekaputra, MT. berlaku 3 tahun sejak ditetapkan tanggal 21 Februari 2018
9. Bukti P-9 : Sertifikat Keahlian Ahli Manajemen Konstruksi – Utama nomor : 0952616 atas nama Jefta Ekaputra, MT. berlaku 3 tahun sejak ditetapkan tanggal 26 Januari 2018
10. Bukti P-10 : Sertifikat Keahlian Ahli Manajemen Proyek – Utama nomor : 0927567 atas nama Jefta Ekaputra, MT. berlaku 3 tahun sejak ditetapkan tanggal 11 Januari 2018
11. Bukti P-11 : Sertifikat Keahlian Ahli K3 Konstruksi – Utama nomor : 0927329 atas nama Jefta Ekaputra, MT. berlaku 3 tahun sejak ditetapkan tanggal 14 Desember 2017
12. Bukti P-12 : Surat Pemberitahuan Distantbykan tanpa kop surat dan dikirimkan via WhatsApp tanggal 24 April 2020 melalui nomor kontak Sdr. Tarsan Silaban selaku HRD, GA & IT Manager PT. Intraco Lestari
13. Bukti P-13 : Surat Pemberitahuan Dirumahkan tanpa kop surat dan dikirimkan via WhatsApp tanggal 30 April 2020 melalui nomor kontak Sdr. Tarsan Silaban selaku HRD, GA & IT Manager PT. Intraco Lestari
14. Bukti P-14 : Surat Pemutusan Hubungan Kerja nomor: 01.PHK /HRD-IL/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 perihal Pemutusan Hubungan Kerja
15. Bukti P-15 : Surat Anjuran Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor: 837 /-1.835.3 tanggal 5 April 2021
16. Bukti P-16 : Tanda Terima Surat nomor 027/JWB-ANJ/P&P/IV/2021 tanggal 15 April 2021 tentang Jawaban Penggugat atas Anjuran Suku Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor: 837 /-1.835.3 tertanggal 5 April 2021
17. Bukti P-17 : Berita Acara tanggal 14 April 2021 tentang Penolakan Tergugat terhadap Anjuran Suku Dinas Tenaga kerja

Halaman 20 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



dan Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta
Pusat nomor: 837 /-1.835.3 tertanggal 5 April 2021 Asli

18. Bukti P-18 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran upah bulan April 2020, yang menyatakan pemotongan upah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat
19. Bukti P-19 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran upah bulan Mei 2020, yang menerangkan adanya pemotongan upah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat
20. Bukti P-20 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran upah bulan Juni 2020, yang menerangkan adanya pemotongan upah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat
21. Bukti P-21 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran upah bulan Juli 2020, yang menerangkan adanya pemotongan upah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat
22. Bukti P-22 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran upah bulan Agustus 2020, yang menerangkan adanya pemotongan upah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat
23. Bukti P-23 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran upah bulan September 2020, yang menerangkan adanya pemotongan upah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat
24. Bukti P-24 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran upah bulan Oktober 2020, yang menerangkan adanya pemotongan upah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat

Halaman 21 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P-25 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran upah bulan November 2020, yang menerangkan adanya pemotongan upah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat Asli
26. Bukti P-26 : Bukti Transfer ke Rekening Bank BCA atas nama Jefta Ekaputra dari Tergugat kepada Penggugat untuk pembayaran upah bulan Desember 2020, yang menerangkan adanya pemotongan upah Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat
27. Bukti P-27 : Gambar Google Map tentang batas-batas tanah dan kantor PT. Intraco Lestari Jalan Cideng Timur no. 7 A-B yang merupakan aset Tergugat
28. Bukti P-28 : Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B 2542 PFW yang merupakan aset Tergugat
29. Bukti P-29 : Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B 3 KP yang merupakan aset Tergugat
30. Bukti P-30 : Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B 1632 PYX yang merupakan aset Tergugat
31. Bukti P-31 : Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B 9475 UP yang merupakan aset Tergugat
32. Bukti P-32 : Data Kendaraan dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor Polisi B 1608 PKG yang merupakan aset Tergugat
33. Bukti P-33 : Daftar bukti adanya perintah kerja dari direktur utama Tergugat kepada Penggugat selama periode dirumahkan melalui nomor kontak Sdr. Effendi Susanto selaku Direktur Utama PT. Intraco Lestari
34. Bukti P-34 : Bukti Jumlah penghasilan dari Kontrak Kerja yang diterima Tergugat dari Pihak Ketiga periode Januari 2019 sampai dengan Desember 2020 yang merupakan salah satu aset Piutang Usaha yang dimiliki Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya didepan sidang telah mengajukan alat-alat bukti surat yang bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi tanda sebagai **T-1 s/d T-7** ;

Halaman 22 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-01 : Bukti Peraturan Perusahaan (PP) PT. Intraco Lestari Tertanggal 1 Agustus 2019;
2. Bukti T-02 : Bukti keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Penetapan bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (covid-19) sebagai bencana Nasional KEPRES Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) Sebagai Bencana Nasional;
3. Bukti T-03 : Laporan keuangan Untuk Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Auditor Independen;
4. Bukti T-04 : Memo Internal No. 001 MI/DIR-IL/IV/2020
5. Bukti T-05 : Surat Penolakan terhadap isi Anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 155/HRD-II/2021 tertanggal 19 April 2021
6. Bukti T-06 : Memo Internal Surat Pengurangan Gaji/Upah dari Direksi
7. Bukti T-07 : Sk Pengangkatan a.n Jefta Eka Putra (Penggugat) No 031/IL/HRD-I/II/2007

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sebagian berkesesuaian dan sebagian tidak ada aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1888 KUHPdata, maka alat bukti surat tersebut telah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa terhadap alat tulis surat yang berupa fotocopy yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi mempunyai kaitan langsung dengan perkara *a quo*, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini (*vide jurisprudence* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, di dalam persidangan, bernama **Robin Iwan Boenjamin dan Sastra Candra** yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. **Robin Iwan Boenjamin:**

- Bahwa Saksi menerangkan sudah bekerja di PT. Intraco Lestari sejak tahun 2011

Halaman 23 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan status saksi adalah karyawan tetap di PT. Intraco Lestari
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat bergerak dibidang Kontraktor
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini sedang dalam proses upaya hukum terkait PHK sepihak PT. Intraco Lestari namun belum ada putusan inkrah
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai Engineer Mekanikal dan Elektrikal di PT. Intraco Lestari
- Bahwa Saksi menerangkan menerima gaji bulanan lewat transfer bank BCA namun tidak menerima slip gaji
- Bahwa Saksi menerangkan adanya potongan gaji akibat keterlambatan dan tidak ada laporan kepada saksi
- Bahwa Saksi menerangkan adanya potongan BPJS dan ada laporan rekening BPJS kepada saksi
- Bahwa Saksi menerangkan mengenal penggugat sejak awal masuk kerja tahun 2011
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penggugat adalah atasan dari saksi
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan penggugat di PT. Intraco Lestari adalah Manajer Operasional
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penggugat sudah bekerja di PT. Intraco Lestari sejak tahun 2006
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penggugat mendapat fasilitas mobil inventaris dari Tergugat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat adalah tangan kanan direktur dan semua Proyek manajer memberikan laporan kepada Penggugat
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proses PHK sepihak dari Tergugat terhadap Penggugat
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat perlakuan yang sama dalam proses PHK sepihak
- Bahwa Saksi menerangkan dalam proses PHK sepihak Tergugat melalui HRD akan melakukan panggilan dan penawaran uang kebijaksanaan yang jika tidak disetujui maka dikeluarkan surat PHK sepihak
- Bahwa Saksi mengetahui surat PHK sepihak dikeluarkan dan ditandatangani oleh HRD Tergugat
- Bahwa Saksi menerangkan selama pengajuan upaya hukum proses PHK sepihak tidak ada pembayaran uang proses, THR tahun 2020 dan THR tahun 2021

Halaman 24 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat masih beroperasi secara normal
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat tidak ada kesulitan keuangan karena masih ada aset piutang yang belum ditagihkan dan sampai saat ini masih mengikuti proses tender proyek
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perusahaan yang merugi tidak akan bisa mengikuti tender proyek
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberitahuan untuk merumahkan karyawan terkait Pandemi lewat Whatsapp dan memo T-04
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa selama bekerja selalu ada pekerjaan dan aktivitas proyek di lapangan
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kesepakatan mengenai potongan upah sebesar 50% dan 70% selama dirumahkan dan pemotongan berlaku untuk semua jabatan yang dirumahkan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kriteria yang dirumahkan
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat Peraturan Perusahaan dan tidak pernah mendapat sosialisasi mengenai hal tersebut

2. **Sastra Candra:**

- Bahwa Saksi menerangkan sudah bekerja di PT. Intraco Lestari sejak tahun 2011
- Bahwa Saksi menerangkan status saksi adalah karyawan tetap di PT. Intraco Lestari
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat bergerak dibidang Kontraktor dengan jumlah karyawan sekitar 200 orang dan saat ini tersisa sekitar 70 orang
- Bahwa Saksi menerangkan saat ini sedang dalam proses upaya hukum terkait PHK sepihak PT. Intraco Lestari namun belum ada putusan inkrah
- Bahwa Saksi menerangkan mengalami PHK sepihak saat proyek masih berjalan
- Bahwa Saksi menerangkan bertugas sebagai Supervisor K3 di PT. Intraco Lestari
- Bahwa Saksi menerangkan menerima gaji bulanan lewat transfer bank BCA namun tidak menerima slip gaji
- Bahwa Saksi menerangkan adanya potongan gaji akibat keterlambatan dan tidak ada laporan kepada saksi
- Bahwa Saksi menerangkan adanya potongan BPJS dan ada laporan rekening BPJS kepada saksi

Halaman 25 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal penggugat sejak awal masuk kerja tahun 2011
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa penggugat adalah atasan dari saksi
- Bahwa Saksi mengetahui jabatan penggugat di PT. Intraco Lestari adalah Manajer Operasional
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penggugat sudah bekerja di PT. Intraco Lestari sejak tahun 2006
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penggugat mendapat fasilitas mobil inventaris dari Tergugat
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Penggugat mengatur penempatan personil di semua Proyek dan mengontrol aktivitas lapangan juga
- Bahwa Saksi mengetahui adanya proses PHK sepihak dari Tergugat terhadap Penggugat
- Bahwa Saksi menerangkan mendapat perlakuan yang sama dalam proses PHK sepihak
- Bahwa Saksi menerangkan dalam proses PHK sepihak Tergugat melalui HRD akan melakukan panggilan dan menawarkan uang kebijaksanaan yang jika tidak disetujui maka dikeluarkan surat PHK sepihak
- Bahwa Saksi mengetahui surat PHK sepihak dikeluarkan dan ditandatangani oleh HRD Tergugat
- Bahwa Saksi menerangkan selama proses PHK sepihak tidak ada pembayaran gaji, THR tahun 2020 dan THR tahun 2021
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat masih beroperasi secara normal
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat tidak ada kesulitan keuangan karena masih ada aset piutang yang belum ditagihkan
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pemberitahuan untuk merumahkan karyawan terkait Pandemi lewat Whatsapp dan memo T-04
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada kesepakatan mengenai potongan upah selama dirumahkan dan pemotongan berlaku untuk semua jabatan yang dirumahkan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kriteria yang dirumahkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat informasi tentang Peraturan Perusahaan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, di dalam persidangan, bernama **Tarsan**

Halaman 26 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Marto S dan **Marliana** yang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tarsan Edi Marto S:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat saat di PT.Intraco Lestari
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT.Intraco Lestari sejak Bulan September 2014
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT.Intraco Lestari sebagai HRD, GA dan IT Manager
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat diangkat sebagai karyawan tetap tanggal 16 Januari 2007
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat mengetahui adanya Peraturan Perusahaan, pernah mendapat sosialisasi terkait hal tersebut dan pernah menerima Peraturan Perusahaan
- Bahwa Saksi menerangkan Penggugat tidak pernah memperlakukan tentang Peraturan Perusahaan selama bekerja.
- Bahwa Saksi menerangkan Perusahaan melakukan pembatasan kerja di rumah sejak tanggal 9 April 2020 dengan mengeluarkan Internal Memo Direksi No.001.MI/DIR-IL/IV/2020 tentang Efisiensi Pengurangan dan Merumahkan Karyawan(Bukti T-04).
- Bahwa Saksi menerangkan dasar perusahaan melakukan Efisiensi Pengurangan dan Merumahkan Karyawan adalah aktivitas yang menurun, kondisi keuangan mengalami kerugian, dan peraturan BNPB terkait Covid-19
- Bahwa Saksi menerangkan Perusahaan menghindari PHK dengan merumahkan karyawan dan menerapkan "No Work No Pay"
- Bahwa Saksi menerangkan Perusahaan tetap membayar gaji karyawan yang dirumahkan sebesar 30% dari total gaji
- Bahwa Saksi menerangkan Perusahaan melakukan pengurangan gaji Direksi sebesar 30% berdasarkan memo internal tanggal 21 Maret 2020 (Bukti T-06) dan dilanjutkan dengan pengurangan gaji Direksi sebesar 20% pada bulan September 2020
- Bahwa Saksi menerangkan dasar Perusahaan melakukan PHK adalah akibat kondisi perusahaan yang menurun dan Peraturan Perusahaan terbaru pasal 33 tentang Pimpinan Perusahaan dapat mengambil

Halaman 27 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



keputusan untuk merumahkan karyawan, mengurangi gaji dan mengurangi jumlah karyawan jika kondisi perusahaan menurun atau mengalami Force Majeur.

- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan keuangan dari akuntan publik
- Bahwa Saksi menerangkan perusahaan tidak menerima lowongan pekerjaan baru
- Bahwa Saksi menerangkan alasan Penggugat menolak uang kebijaksanaan sebesar Rp. 156.000.000,- karena tidak sesuai dengan Undang Undang yang berlaku.
- Bahwa Saksi mengakui bahwa berkas Peraturan Perusahaan yang diberikan dan disosialisasi kepada Penggugat pada tahun 2017 sudah tidak berlaku
- Bahwa Saksi menunjukkan berkas Peraturan Perusahaan terbaru dan bukan berkas yang pernah diberikan kepada Penggugat
- Bahwa Saksi mengakui menerbitkan dan menandatangani surat distandbykan, surat dirumahkan, dan surat PHK terhadap penggugat
- Bahwa Saksi menerangkan selama distandbykan, dirumahkan, dan di PHK Penggugat tidak melakukan kesalahan apapun
- Bahwa Saksi menerangkan selama distandbykan dan dirumahkan Penggugat tetap dibayar upahnya sesuai dengan kebijakan perusahaan.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak ada pekerjaan untuk status karyawan yang dirumahkan, hal ini bertentangan dengan bukti bahwa adanya perintah kerja dari Direksi kepada Penggugat
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui adanya perintah kerja dari Direksi kepada Penggugat
- Bahwa Saksi mengakui tidak membayar upah setelah melakukan PHK kepada penggugat
- Bahwa Saksi mengakui tidak membayar hak-hak Karyawan termasuk BPJS, JHT, Dana Pensiun setelah melakukan PHK kepada penggugat
- Bahwa Saksi mengakui melakukan PHK sepihak kepada penggugat
- Bahwa Saksi mengakui tidak melakukan pembayaran terhadap THR tahun 2020 dan THR tahun 2021 setelah menerbitkan surat PHK sepihak
- Bahwa Saksi mengakui perusahaan menolak Penggugat yang lapor diri untuk bekerja sesuai anjuran dari mediator Hubungan Industrial Disnaker Jakarta Pusat.

2. Marliana:

Halaman 28 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal Penggugat saat di PT.Intraco Lestari
- Bahwa Saksi menerangkan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
- Bahwa Saksi menerangkan bekerja di PT.Intraco Lestari sebagai Finance Supervisor yang bertanggung jawab terhadap bagian keuangan
- Bahwa Saksi menerangkan mulai bekerja di PT.Intraco Lestari sejak bulan Desember 2018
- Bahwa Saksi menerangkan ada pengurangan karyawan sejak bulan Mei 2020
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa PHK terhadap penggugat
- Bahwa Saksi menerangkan adanya kerugian dalam Laporan Keuangan per Desember 2020 dan per Juli 2021
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan pengertiannya kalimat laba (rugi) diartikan sebagai kerugian berdasarkan Laporan Keuangan yang dibuat akuntan publik
- Bahwa Saksi menerangkan yang mengetahui adanya kerugian hanyalah bagian finance, accounting, dan direksi saja
- Bahwa Saksi menerangkan direksi tidak pernah mengumumkan masalah kerugian secara terbuka
- Bahwa Saksi menerangkan faktor kerugian disebabkan oleh tagihan macet dan hutang-hutang yang belum terbayar
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa perusahaan berusaha mengurangi biaya operasional (efisiensi) dengan mengurangi karyawan
- Bahwa Saksi mengetahui saat dirumahkan maka karyawan hanya diberikan upah sebesar 30% dari total gaji
- Bahwa Saksi menerangkan untuk penggajian karyawan melalui transfer bank menggunakan sistim payroll bank BCA dan perusahaan tidak mengeluarkan slip gaji
- Bahwa Saksi menerangkan perannya dalam sistim penggajian karyawan adalah menjalankan transfer secara global ke bank BCA dan bukan satu persatu ke rekening karyawan. Kemudian pihak bank BCA yang mentransfer dana tersebut ke rekening masing-masing karyawan sesuai daftar dari HRD yang dimasukkan dalam sistim payroll dibank BCA
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah gaji masing-masing karyawan
- Bahwa Saksi bertugas memindahkan dana perusahaan dari rekening bank lain ke bank BCA untuk pembayaran gaji karyawan

Halaman 29 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dokumen bukti transfer dari Yenni Kuncoro kepada Penggugat, Saksi menyatakan mengenal Yenni Kuncoro Direktur Finance sebagai atasannya
- Bahwa Saksi menerangkan walaupun laporan keuangan rugi perusahaan tetap dapat mengikuti tender dan berhasil mendapatkan proyek-proyek baru melalui cara Direksi yang saksi tidak ketahui
- Bahwa Saksi mengetahui dalam keadaan merugi tidak mungkin perusahaan dapat mengikuti tender namun kenyataannya PT Intraco masih bisa ikut tender dan mendapatkan proyek dengan cara Direksi
- Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2021, perusahaan masih tetap eksis dan mendapat beberapa proyek

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya yaitu tanggal 8 November 2021, Para Pihak masing-masing baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara yang ada relevansinya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dalam eksepsi, sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya mohon agar Majelis Hakim menolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

2. Gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) ;

- Bahwa gugatan Penggugat tentang upah tidak sesuai fakta dan data administrasi HR PT.Intraco Lestari, sesungguhnya, upah yang Penggugat terima sesuai komponen upah ;
- Bahwa terkait dengan Sertifikat Keahlian milik Penggugat hanya digunakan Tergugat sebatas keperluan tender saja itu pun bila

Halaman 30 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



dibutuhkan. Pembuatan /Perolehan Sertifikat Keahlian Penggugat juga sepenuhnya diurus dan dibiayai oleh Tergugat ;

- Bahwa pada dasarnya PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan alasan mendasar terjadinya pengakhiran hubungan kerja bukan atas keinginan Tergugat. Melainkan kondisi *Force Majeure*, bencana Covid-19 yang secara nasional dan menggelobal. Bencana ini tidak bisa dihindari, situasi sangat berat (act of God), hal ini dapat diketahui bersama regulasi pemerintah terhadap bencana ini dan sudah menjadi anggapan umum, sehingga tidak tepat Penggugat menduga Tergugat hanya melepas tanggungjawab hak-hak Penggugat dalam hal pemutusan hubungan kerja;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat seperti tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama gugatan Penggugat, Majelis menilai gugatan telah cukup jelas dengan disertai dasar hukum dan latar belakang peristiwa terjadinya perkara *a quo*, serta penyusunan gugatan telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR jo. Pasal 8 RV. Gugatan bisa dikatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) dan mengakibatkan cacat formil gugatan apabila ternyata petitum gugatan terbukti tidak bersumber dari posita gugatan atau posita dan petitum saling bertolak belakang serta substansi gugatan tidak jelas arah dan tujuannya. Disamping itu pula Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan *obscuur libel* namun membahas tentang hal-hal yang telah memasuki pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian secara komprehensif di bagian pokok perkara. Sehingga dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) adalah tidak beralasan hukum, karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi tersebut **tidak dapat diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan *a quo* karena Tergugat menolak anjuran Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja,



Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 873/-1.835.3 tertanggal 5 April 2021, sedangkan Tergugat tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sekalipun Para Pihak telah melakukan upaya perdamaian di tingkat tripatriit namun gagal, tetapi Majelis Hakim tetap menganjurkan agar para pihak dapat menyelesaikan perselisihannya melalui jalan damai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana tersebut dalam jawabannya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak, dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Juncto Pasal 1865 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai **bukti P-1 s/d P-34**, dan untuk mempertahankan atau meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda **bukti T-1 s/d T-7**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, di dalam persidangan, bernama **Robin Iwan Boenjamin dan Sastra Candra** yang menerangkan hal-hal dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi fakta, di dalam persidangan, bernama **Tarsan Edi Marto S dan Marliana** yang juga menerangkan hal-hal dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa atas perselisihan perkara *a quo*, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Anjuran dari Mediator Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 873/-1.835.3 tertanggal 5 April 2021, yang asli anjuran tersebut terlampir bersama gugatan *a quo*, Anjuran tersebut membuktikan bahwa Para Pihak telah menempuh proses penyelesaian perkara perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), maka berdasarkan ketentuan Pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (17), Pasal 2 *juncto* Pasal 56 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat bergabung dengan Tergugat sejak tanggal 16 Oktober 2006 dan diangkat sebagai karyawan tetap tanggal 16 Januari 2007 dengan jabatan terakhir sebagai senior manager operasional dengan upah terakhir Rp.50.000.000,-, dimana upah tersebut dibayar Tergugat melalui transfer sebesar Rp. 39.340.000,- dan dibayar melalui transfer dari rekening Direktur Finance dan Umum Tergugat atas nama Yenni Kuncoro sebesar Rp. 10.660.000,-, setiap bulan dan Tergugat tidak mengeluarkan struk gaji ;

Menimbang, bahwa Tergugat pada awalnya menggunakan sertifikat keahlian milik Penggugat untuk menjalankan usahanya guna memperoleh perizinan Sertifikat Badan usaha dan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dan Penggugat tidak mendapat reward ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 April 2020 Penggugat di stanbykan seminggu lalu dirumahkan pada tanggal 30 April 2020 dengan upah dibayar sebesar 30 % dengan pemotongan gaji 70% dan Penggugat diberikan Surat PHK pada tanggal 21 Januari 2021 dengan uang kompensasi sebesar Rp. 150.000.000,- ;

Menimbang, bahwa selama proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Penggugat, Tergugat harus membayar kekurangan upah Penggugat sejak bulan April 2020 s/d Desember 2020 selama 9 bulan sebesar Rp. 305.456.834,- ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak maka Tergugat wajib membayarkan hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 2x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak berdasar ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang sisa cuti, uang sejak bulan Januari 2021 selama 5 bulan, dana BPJS selama 5 bulan, dana Pensiun selama 5 bulan, dan THR tahun 2020 dan 2021 ;

Menimbang, bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor.01.PHK/HRD/HRD-IL/2021 tertanggal 21 Januari 2021 secara sepihak

Halaman 33 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menawarkan kompensasi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) berupa bentuk tanggungjawab Tergugat berupaya menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah, sebab sebagian besar karyawan Tergugat dapat menyelesaikan perselisihan tersebut dengan opsi damai sebagai bentuk penyelesaian dengan kekeluargaan tanpa menyampingkan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Tentang Musibah dan Kepailitan dan Pasal 34 Tentang Kebijakan Perusahaan, Peraturan Perusahaan (PP) Tergugat tertanggal 1 Agustus 2019 dalam hal ini perusahaan melakukan tindakan-tindakan (huruf d) mengurangi jumlah karyawan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengetahui dan memahami kondisi perusahaan sedang menghadapi pandemic yang berkepanjangan, secara pendapatan cenderung menurun, aktivitas perusahaan tidak dapat berjalan normal, dengan keluarnya putusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A Tahun 2020 yang memperpanjang status keadaan tertentu darurat wabah penyakit akibat covid-19 di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dengan adanya keputusan tersebut menyebabkan perusahaan harus berpikir kreatif agar usahanya dapat bertahan. Salah satu, yang harus dipikirkan adalah hubungan kerja, karena berdampak langsung pada penurunan pendapatan, namun perusahaan berusaha bertahan saat kondisi pandemic. Ketika harus menghindari PHK, maka salah satu cara adalah dengan menerapkan *No Work No Pay* dengan dirumahkan dan menyampaikan dasar dan alasannya yaitu jika pekerja tidak melakukan pekerjaan, maka upahnya tidak dibayar oleh perusahaan ;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi putusnya hubungan kerja (PHK) Penggugat dengan Tergugat didasari kondisi yang tidak dapat dihindari (*Force majeure*), sehingga sah Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003, apabila manajemen mencatat kerugian secara terus menerus dalam dua tahun terakhir selama Covid-19 yang didasari fakta laporan keuangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melakukan upaya-upaya maksimal sebelum harus mengakhiri hubungan kerja dengan cara PHK, karena kedua belah pihak sama-sama terdampak karena bencana Covid-19, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban secara normatif, namun perusahaan berupaya memberi kompensasi sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat terhadap situasi *force majeure* ;

Menimbang, bahwa *terkait* dengan dana BPJS tunjangan hari tua, bukan menjadi kompetensi dalam gugatan ini, klaim Penggugat dana BPJS Tunjangan

Halaman 34 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari tua dan pensiun, adalah klaim yang keliru tidak sesuai dengan fakta. Termasuk, tunjangan hari raya tahun 2020 dapat ditangguhkan selama kondisi pandemic ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim berkenan memutus menolak gugatan secara keseluruhan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan pokok permasalahan dari perselisihan tersebut yang akan diperiksa dan dipertimbangkan adalah apakah pemutusan hubungan kerja Penggugat adalah karena PHK dari Tergugat dengan alasan *efisiensi* karena Pandemi Covid 19 ataukah tidak, dengan segala akibat hukumnya?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai status hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bekerja pada Tergugat sebagai karyawan tetap dengan masa kerja, jabatan dan upah sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat tersebut di atas yang dikuatkan dengan **bukti P-1=T07** berupa Surat Pengangkatan Karyawan Tetap Penggugat sejak tanggal **16 Januari 2007**, **bukti P-2 s/d P-6** berupa bukti transfer upah tahun 2019 Penggugat dari Tergugat sebesar Rp. 33.247.201,-, dan insentif Penggugat sebesar Rp.10.660.000,-, **bukti P-7** berupa Surat Kesepakatan Kerja Bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagai Manager Operasional, **bukti P-8 s/d P-11** berupa Sertifikat Keahlian Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat hal mana dalil tersebut terbukti tidak dibantah oleh Tergugat sebatas tentang masa kerja, jabatan, status, dan upah, maka dengan tidak membantah merupakan bentuk pengakuan secara diam-diam oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 174 dan Pasal 176 HIR *juncto* Pasal 1925 KUH Perdata yang menyatakan pengakuan adalah bukti yang sempurna, sehingga tentang masa kerja, jabatan, status dan upah Penggugat yaitu Penggugat bekerja pada Tergugat dengan hubungan kerja PKWTT dengan status pekerja tetap sejak tanggal **16 Januari 2007 s/d 21 Januari 2020** dengan upah Penggugat sebesar **Rp. 33.247.201,-** dan insentif sebesar **Rp.10.660.000,-**, dalam jabatan manager operasional adalah **dianggap benar dan tidak perlu dipertimbangkan lagi** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terkait dengan pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Halaman 35 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Menimbang, bahwa berdasar **bukti P-12 dan P-13** berupa percakapan dalam Whatsap antara Penggugat dengan IT Manager yang pada intinya tentang surat pemberitahuan Penggugat di stanbykan dan surat pemberitahuan karyawan dirumahkan, **bukti P-14** berupa Surat Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat dengan alasan Pandemic Covid 19 sejak tanggal **21 januari 2021**, atas bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pada pokoknya Penggugat di PHK akibat kondisi perusahaan yang tidak stabil karena adanya **Pandemi Virus Covid-19** setelah tidak diberikan pekerjaan dan di rumahkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti Penggugat tersebut, Tergugat menguatkan bantahannya dengan menghadirkan **bukti T-01** berupa Peraturan Perusahaan Tergugat dimana dalam Pasal 33 diatur tentang musibah dan kepailitan dimana pada pokoknya menyatakan jika Tergugat tertimpa musibah diantaranya krisis ekonomi dan lainnya, Tergugat dapat menghilangkan insentip/premi/tunjangan pekerja, **bukti T-02** berupa Kepres No 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran covid 19 sebagai bencana nasional, **bukti T-03** berupa laporan keuangan Tergugat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan auditor Independen yang menunjukkan adanya penurunan saldo kas Tergugat dari tahun 2019 menurun di tahun 2020 dan kenaikan beban lain-lain di tahun 2020 dibandingkan tahun 2019, **bukti T-04** berupa memo internal Tergugat tertanggal 9 April 2020 yang menerangkan karena situasi dan kondisi global akibat penyebaran virus Covid 19, Tergugat mengeluarkan kebijakan efisiensi, pengurangan dan merumahkan karyawan, **bukti T-06** berupa memo internal Tergugat tertanggal 21 Maret 2020 tentang Pengurangan gaji direksi sebesar 30% dari total gaji perbulan ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti Penggugat dan Tergugat tersebut tersebut diatas dihubungkan dengan dalil gugatan dan bantahan dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat atas PHK terhadap Penggugat dengan alasan terimbas Pandemic Covid 19 adalah cukup beralasan hukum, dikuatkan pula dengan **bukti P-18 s/d P-26** berupa transfer dari Tergugat ke rekening Penggugat tentang **adanya pemotongan upah Penggugat sejak bulan April 2020 s/d Desember 2020**, sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terdapat fakta hukum dimana Tergugat benar telah mengalami kesulitan sebagai akibat dari *Pandemic Covid 19* dan telah melakukan berbagai cara untuk bertahan dari imbas pandemic yang terjadi, yaitu sejak merumahkan pekerja, memotong upah pekerja dan anggota direksi serta melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan hubungan kerjanya yang juga termuat didalam Peraturan Perusahaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan adanya *Pandemi Covid 19* yang sedang terjadi saat ini merupakan suatu bencana nasional yang bersifat global, merujuk pada adanya beberapa peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) ditetapkan pada 31 Maret 2020;
- Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan tanggal 13 April 2020;
- Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pertimbangan diatas tentang bukti tersebut dengan keluarnya Memo Internal dari Direksi Tergugat, sebagai kebijakan Tergugat yang berimbas dari Pandemi Covid 19, dibuktikan pula dengan dihadapkannya Laporan Keuangan Tergugat dan Laporan Audit Internalnya, maka Majelis Hakim berpendapat adalah wajar dan merupakan kewenangan Tergugat yang tahu bagaimana kondisi perusahaannya untuk mengambil kebijakan tertentu sebagaimana ternyata dalam bukti-bukti Tergugat, berdasar dari Peraturan Perusahaannya, hingga meskipun tidak disepakati oleh Penggugat yang menganggap kebijakan tersebut tidak berdasar yaitu sebagai pemotongan gaji sepihak dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas perkara *a quo*, Majelis Hakim menilai apa yang didalilkan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang dihadirkan Para Pihak dan didukung keterangan saksi-saksi baik Penggugat bernama **Robin Iwan Boenjamin dan Satra Candra** yang menerangkan di bawah sumpah, yang pada intinya saksi juga mendapat perlakuan yang sama dengan Penggugat dalam proses PHK yaitu menerima internal memo untuk merumahkan karyawan dan pemotongan upah sebesar 50% dan 70%, serta saksi Tergugat bernama **Tarsan Edi Marto dan Marliana** yang menerangkan di bawah sumpah, yang pada intinya saksi sebagai HRD, GA ,IT Manager dan Finance Supervisor mengetahui tentang kondisi Tergugat, yang terdampak Pandemic Covid 19 sehingga Tergugat melakukan pembatasan kerja dengan

Halaman 37 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan internal memo untuk pengurangan dan merumahkan karyawan serta pemotongan gaji karyawan dan direksi sebesar 30%. Saksi Marlina juga menegaskan bahwa adanya kerugian dalam Laporan Keuangan Tergugat yang disebabkan adanya tagihan kredit macet dan hutang-hutang yang belum terbayar sehingga Tergugat harus mengurangi biaya operasional dan pengurangan karyawan, sehingga Majelis Hakim berpendapat atas apa yang dilakukan Tergugat adalah beralasan sesuai dengan Peraturan Perusahaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat bersifat tetap (PKWTT), maka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat harus tetap mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan kerja;

Menimbang, bahwa faktanya gugatan *a quo* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Mei 2021 setelah disahkan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 berupa Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021, karenanya Majelis Hakim berpendirian berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, penyelesaian perselisihan Hak dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam perkara *a quo* mengacu pada ketentuan perundang-undangan *in casu* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan kerja serta peraturan pelaksanaannya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) dan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau PKB yang berlaku di perusahaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan **bukti P-15 s/d P-17** dan Tergugat menghadirkan **bukti T-05** yang pada pokoknya berisi proses tripartit antara Penggugat dan Tergugat pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan anjuran dari mediator yang diterima Penggugat dan ditolak oleh Tergugat ;

Halaman 38 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah terjadi hubungan kerja yang tidak harmonis lagi antara Penggugat dengan Tergugat dalam menyikapi terjadinya *Pandemic Covid 19* yang terjadi dan berimbas pada Tergugat, dimana pada akhirnya Tergugat menolak anjuran dari kantor Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Kota administrasi Jakarta Pusat dan atas penolakan anjuran oleh Tergugat tersebut, Penggugat mensikapinya dengan mengajukan gugatan perselisihan hak dan PHK ke Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dalam petitumnya Penggugat juga mohon agar diputus hubungan kerjanya dengan Tergugat dan dibayarkan kompensasi hak-haknya atas PHK tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap kondisi perusahaan yang terdampak dan mengalami krisis keuangan sebagai akibat dari adanya bencana *Pandemi Covid-19*, tentunya Tergugat akan melakukan *efisiensi* demi tetap beroperasinya perusahaan untuk mencegah kerugian lebih lanjut, sehingga sebagaimana telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim berpendapat adalah sah dan dapat dibenarkan apabila Tergugat kemudian melakukan pemotongan upah sebesar 30% dari gaji Pekerjaanya termasuk gaji Penggugat, dalam rangka menyeimbangkan biaya operasional perusahaan dengan melakukan langkah-langkah *efisiensi lainnya* untuk mencegah kerugian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa akibat situasi perekonomian dalam negeri yang tidak menentu dengan terjadinya *Pandemi Covid-19* yang berimbas pada dunia usaha khususnya bagi perusahaan Tergugat *in cassu* PT. Intraco Lestari, maka atas langkah Tergugat mengambil kebijakan yang tentunya bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dan berkelanjutan usahanya sehingga Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat adalah beralasan hukum, untuk mana Majelis Hakim berpendirian PHK terhadap Penggugat yang mengakibatkan putusannya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah atas dasar efisiensi *Pandemic Covid 19 (force majeure)*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat terbukti menerima PHK dari Tergugat yang didasari kondisi perusahaan yang tidak stabil karena adanya *Pandemic Covid-19* maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja yang menyatakan



bahwa,”Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena alasan keadaan memaksa (*force majeure*) yang tidak mengakibatkan perusahaan tutup maka Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 0,75 kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat beserta bukti dan saksi Para Pihak dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, sehingga Majelis Hakim menilai adalah beralasan hukum karenanya berdasarkan keadilan dan keputusan menyatakan **PUTUS** hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena alasan efisiensi *Pandemic Covid 19 (Force Majeure)* sejak tanggal **21 Januari 2021** ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas hak-hak PHK nya dihubungkan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, maka Majelis Hakim akan menghitung berapa kompensasi hak Penggugat atas pemutusan hubungannya dengan Masa Kerja Penggugat sejak tanggal **16 Januari 2007 s/d 21 Januari 2021** selama 14 (empat belas) tahun dengan upah perbulan sebesar **Rp. 33.247.201,-** (tiga puluh tiga juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pesangon : $9 \times 0,75 \times \text{Rp. } 33.247.201,- = \text{Rp. } 224.418.606,-$
- Uang Penghargaan Masa Kerja: $5 \times 0,75 \times \text{Rp. } 33.247.201,- = \text{Rp. } 124.677.003,-$
- Uang Penggantian Hak : $= \text{Rp. } 0,-$
- Total Kompensasi Hak Penggugat sebesar $= \text{Rp. } 349.095.609,-$
(tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);

Menimbang, bahwa tentang uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) berupa cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ketempat dimana Pekerja/Buruh diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti yang menunjukkan tentang hal tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak dapat merinci berapa uang penggantian hak Penggugat yang sebenarnya sehingga atas uang penggantian hak Penggugat adalah nol/nihil ;



Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan perhitungan kompensasi hak Penggugat tersebut diatas maka terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 2** Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, dan hak-hak PHK kepada Penggugat secara tunai dan seketika, **dapat dikabulkan untuk sebagian** sebagaimana perincian perhitungan dalam pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **petitum gugatan Penggugat angka 3**, Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- setiap hari jika Tergugat lalai memenuhi isi putusan, maka Majelis Hakim berpendapat karena *“tuntutan dwangsom tidak dapat di kabulkan bersama-sama terhadap suatu putusan yang amarnya menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang”*, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan acuan dan/atau petunjuk yang jelas sebagaimana di bawah ini : Putusan Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973 yang pada intinya menyatakan bahwa *“Tuntutan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”* dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 307 K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 yang pada intinya menegaskan bahwa: *“Uang paksa (dwangsom) hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang”* (vide Pasal 606a Rv). Dwangsom hanya dapat di kabulkan dalam hal suatu tuntutan mohon putusan untuk menghukum seseorang melakukan suatu perbuatan hukum tertentu yang tujuannya agar si Tergugat melaksanakan perintah atau putusan tersebut, sehingga atas petitum tersebut adalah beralasan hukum untuk **dinyatakan di tolak**;

Menimbang, bahwa terkait **petitum gugatan Penggugat angka 4**, Menyatakan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, Penggugat juga menyertakan **bukti P-27 s/d P-32** berupa foto batas tanah, informasi data dan pajak kendaraan bermotor, Majelis Hakim berpendapat terhadap Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yaitu sita terhadap barang-barang milik Tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Sita jaminan ini diatur dalam Pasal 227 HIR dan dalam penanganan sita jaminan diatur dalam SEMA RI No. 5 Tahun 1975 Tanggal 09 Desember 1975, tetapi karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIR dalam perkara aquo, maka atas petitum tersebut karena tidak beralasan hukum patut untuk **dinyatakan ditolak** ;

Halaman 41 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Menimbang, bahwa terhadap **petitum gugatan Penggugat angka 5**, Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verzet) atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), maka Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tidak dapat dilaksanakan, kecuali dalam keadaan khusus. Dasar hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 54 dan Pasal 57 RV, dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil juncto SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, untuk mana terhadap petitum Penggugat angka 5 tersebut yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut diatas sehingga beralasan hukum **untuk ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat selain yang telah dipertimbangkan di atas, menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan secara eksplisit dalam perkara *a quo* dan dinyatakan di kesampingkan, oleh karena itu tidak mempunyai relevansi dengan pokok perselisihan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, dan tanpa perlu lagi mempertimbangkan bukti-bukti yang tidak relevan dengan perkara ini serta alasan hukum lainnya, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk **mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak selain dan selebihnya** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan biaya perkara yang terkait dengan **petitum gugatan Penggugat angka 6**, Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), "*Dalam peroses beracara di PHI, pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000; (seratus lima puluh juta)*", Namun demikian karena nilai gugatan Penggugat lebih dari **Rp. 150.000.000; (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR, maka Tergugat harus di hukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dan jumlah biaya perkara akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini, sehingga dengan demikian **petitum gugatan Penggugat angka 6, dapat dikabulkan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 154A ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian ;
2. Menyatakan PUTUS hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal **21 Januari 2021**;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat kompensasi hak atas pemutusan hubungan kerja berupa Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, dan Uang Penggantian Hak dengan jumlah keseluruhan sebesar **Rp. 349.095.609,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta sembilan puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh rupiah)**;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dengan keseluruhannya berjumlah sebesar Rp.795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami **Kadarisman Al Riskandar, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr Resy Desifa Nasution, S.H., M.H.**, dan **Mursito, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Tambat Akbar, S.H., M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Halaman 43 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Para Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dr. Resy Desifa Nasution, S.H., M.H. Kadarisman Al Riskandar, S.H, M.H.,

Musito S.H

Panitera Pengganti

Tambat Akbar, S.H., M.H

Perincian biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan Sidang	: Rp. 650.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Materai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Total	: Rp. 795.000,-

(Tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 **Putusan Nomor 220/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pst.**